

**ANALISIS YURIDIS TERJADINYA WANPRESTASI DAN
AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERJANJIAN UTANG
PIUTANG**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum**



ALFARIDO MOEZZAD OLIVIER

NIM : 17312720

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG**

2022

LEMBARAN PENGESAHAN

SKRIPSI

Telah Disetujui Dan Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji

Kupang, Februari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



OTLIEF J.R. WEWO, SH., M.Hum
NIDN : 0805106501



SALMUN S. ADU, SH., M.Hum
NIDN : 08110117402

MENGESAHKAN

Dekan Fakultas Hukum



DR. MELKIANUS NDAOMANU, S.H., M.HUM
NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O.Box 147 Kupang 85361 NTT Telp. 0380 881584

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu Tanggal 02 Bulan Februari Tahun 2022 telah diselenggarakan Ujian Skripsi/Komprehensif, bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Telah dinyatakan "LULUS" Mahasiswa :

Nama : ALFARIDO MOEZZAD OLIVIER
NIM : 17312720
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERJADINYA WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG

PANITIA PENGUJI

Tanda Tangan

Ketua : Otlief J. R. Wewo, SH., M.Hum
Sekertaris : Salmun S. Adu, SH., M.Hum
Anggota : Dr. Yanto M. P. Ekon, SH., M.Hum
Soleman Kette, SH., M.Hum
Elton B. C. Mau, SH., M.Hum

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Kupang, Februari 2022

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomano, SH., M.Hum

NIDN : 0822106401

DEKLARASI / PERNYATAAN

“ Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh Penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat yang berlaku.”

Kupang, Febuari 2022

Penulis

ALFARIDO MOEZZAD OLIVIER

“MOTTO”

“ Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku.”

-Filipi 4:13-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan Kepada:

1. Yesus Kristus Sang Pemilik kehidupan yang selalu menyertai setiap pergumulan kehidupan Penulis
2. Kedua orangtua tercinta Bapak Olivier Alberth dan ibunda Arexa Theresia Ang Djadi, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tak terhingga memberikan yang terbaik pada penulis, yang tiada terhitung, hanya dengan selebar kata cinta dan persembahan serta doa yang tulus untuk Bapak dan Ibu.
3. Ke-tiga saudara saya Mesakh Yun Muhamad, Linda Muhamad, dan Mizzel Abigail Olivier, yang selalu ada dan senantiasa memberi semangat dan doa kepada Penulis.
4. Seluruh Rumpun Keluarga Besar Olivier - Muhamad yang selalu membantu Penulis baik materil dan moril serta doanya yang tulus.
5. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*ANALISIS YURIDIS TERJADINYA WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG*”

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus di penuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang .Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang berupa materil maupun moril. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini juga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.si selaku Rektor Universitas Kristen Atha Wacana Kupang;
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Atha Wacana Kupang;
3. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH.,M.Hum Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, sekaligus sebagai Dosen Penguji I (satu) yang telah memberikan bimbingan,arahan dan masukan dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Soleman Kette, SH.,M.Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, sekaligus sebagai Dosen Penguji

II (dua) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam mengerjakan skripsi ini.

5. Bapak Otlief J.R Wewo, SH., M. Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I (satu) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Liven E Rafael, SH.M., Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Bapak Hendrik Ndolu, SH.M., Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik selama studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
8. Bapak Salmon Saul Adu, SH., M. Hum selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Ellon B. C. Mau, SH., M. Hum, selaku sebagai Dosen Penguji III (tiga) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
11. Bapak/ Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu dalam hal administrasi selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

12. Bapak dan Mama Tercinta, Kakak, adik, para sepupu, serta keluarga besar Olivier - Muhammad Serta seluruh rumpun keluarga besar yang telah banyak memberikan perhatian, semangat dan dukungan baik berupa dukungan moral maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman se-angkatan 2017/2018 khususnya, Ayub Albertho Loe, Jibrail Sibel Zet Tode, serta teman teman kelas B (reguler) . Yang selalu ada dan telah banyak memberikan dukungan, semangat serta doa yang tulus dalam masa studi sampai pada penyelesaian skripsi ini.
14. Gandong – gandong Malam Malam Tiap Malam – Kucing Pilek Khususnya, Tommy Frans, Rian Kiang S.Kom, Made Ray Adiwijaya S.Kom , Hidayat.SH, Mocko, Ichad Medo, serta teman - teman yang selalu mendukung dalam doa serta dorongan dan semangat kepada Penulis selama masa studi sampe pada penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena keterbatasan yang ada .Untuk itu,dengan penuh kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala keterangan yang ada.Untuk itu,dengan penuh kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Disamping itu penulis juga sangat membutuhkan dukungan dan sumbangansih pikiran berupa kritik saran yang bersifat membangun,penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis secapa khusus maupun bagi pembaca pada umumnya.

Kupang, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
BERITA ACARA	ii
SEKLARASI / PERNYATAAN	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
Tabel Putusan	7
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	21
D. Keaslian Penelitian	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Wanprestasi	26
1. Pengertian Wanprestasi	24
2. Jenis – Jenis Wanprestasi	27
3. Unsur – Unsur Wanprestasi	28
4. Dasar Hukum Wanprestasi	28
5. Alasan Wanprestasi	28

6. Akibat Hukum Wanprestasi	29
B. Perjanjian Utang Piutang	30
1. Pengertian Utang Piutang	30
2. Unsur Perjanjian Utang Piutang.....	36
3. Syarat Perjanjian Utang Piutang	36
4. Asas – Asas Perjanjian Utang Piutang	40
5. Berakhirnya Perjanjian Hutang Piutang	42
C. Prosedur Perkara Perdata	45
1. Pengertian Gugatan	45
2. Jawaban	47
3. Replik	49
4. Duplik.....	49
5. Pembuktian	50
6. Pertimbangan Hakim	55.
7. Kesimpulan/ Putusan Hakim	55
D. Putusan Hakim	56
1. Putusan Sela	56
2. Putusan Akhir	57
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Sifat Penelitian Dan Jenis Penelitian	61
B. Variabel Penelitian	61

C. Jenis dan Sumber Data	62
D. Teknik Pengumpulan Data	63
E. Analisis Data	64
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	65
A. Deskripsi Hasil Penelitian	65
B. Analisis Hasil Penelitian	112
BAB V PENUTUP	124
A. KESIMPULAN	124
B. SARAN	124
DAFTAR PUSTAKA	126

DAFTAR TABEL

Table Putusan Pengadilan	7
--------------------------------	----------